



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
MONOPOLI PENGELOLAAN AIR BERSIH
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI KONSUMEN DAN PELAKU
USAHA LAIN
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 11/KPPU-L/2008)**

***THE STUDY OF LAW TOWARD CONDUCTING
MONOPOLY PRACTICE IN MANAGING PURE
WATER WHICH CAUSES FINANCIAL LOSS
FOR CONSUMER AND OTHER
ENTERPRENEURS
(JUDICAL VERDICT NO. 11/KPPU-L/2008)***

EWIX IRMAWATI

NIM. 070710101155

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
MONOPOLI PENGELOLAAN AIR BERSIH
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI KONSUMEN DAN PELAKU
USAHA LAIN
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 11/KPPU-L/2008)**

***THE STUDY OF LAW TOWARD CONDUCTING
MONOPOLY PRACTICE IN MANAGING PURE
WATER WHICH CAUSES FINANCIAL LOSS
FOR CONSUMER AND OTHER
ENTERPRENEURS
(JUDICAL VERDICT NO. 11/KPPU-L/2008)***

EWIX IRMAWATI

NIM. 070710101155

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
MONOPOLI PENGELOLAAN AIR BERSIH
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI KONSUMEN DAN PELAKU
USAHA LAIN
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 11/KPPU-L/2008)**

***THE STUDY OF LAW TOWARD CONDUCTING
MONOPOLY PRACTICE IN MANAGING PURE
WATER WHICH CAUSES FINANCIAL LOSS
FOR CONSUMER AND OTHER
ENTERPRENEURS
(JUDICAL VERDICT NO. 11/KPPU-L/2008)***

**EWIX IRMAWATI
NIM. 070710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO :

“Telah datang dan berlalu banyak pemimpin, tapi sungai tetap tercemari, hutan digunduli, udara dijelagai. Tanah air menjadi mahal dan kotor airnya, hukum menjadi sembako korupsi dan suara duafa tertindih kegaduhan tikai tak jujur para pembesar. Yang dibutuhkan adalah menjadi pribadi yang berwenang tanpa menjadi pejabat yang menindas rakyat”¹

¹ Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu memberi dukungan:

1. Ayahanda, Iskandar dan Ibunda tercinta, Nanik, yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan yang tiada henti;
2. Suamiku terbaik dan tersayang, Kharisma Agung yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta motivasi dan kebersamaan dalam keluarga kecil yang kita lewati;
3. Anakku tersayang, Elang Mayvino Alfath sebagai motivasi dan penyemangat hidup;
4. Kakakku tersayang, Alif Purwananda, Alfa Perdana Nanda, dan Dwi Satria Nanda (almarhum), terimakasih atas motivasi, dukungan, doa, bantuan, dan kebersamaan yang telah kita lewati dari kecil;
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
MONOPOLI PENGELOLAAN AIR BERSIH
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI KONSUMEN DAN PELAKU
USAHA LAIN
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 11/KPPU-L/2008)**

***THE STUDY OF LAW TOWARD CONDUCTING
MONOPOLY PRACTICE IN MANAGING PURE
WATER WHICH CAUSES FINANCIAL LOSS
FOR CONSUMER AND OTHER
ENTERPRENEURS
(JUDICAL VERDICT NO. 11/KPPU-L/2008)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**EWIX IRMAWATI
NIM. 070710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 OKTOBER 2011

Oleh:

Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDHYANTI, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
PENGELOLAAN AIR BERSIH YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA LAIN
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 11/KPPU-L/2008)**

*THE STUDY OF LAW TOWARD CONDUCTING MONOPOLY PRACTICE
IN MANAGING PURE WATER WHICH CAUSES FINANCIAL LOSS FOR
CONSUMER AND OTHER ENTERPRENEURS
(JUDICIAL VERDICT NO. 11/KPPU-L/2008)*

Oleh

EWIX IRMAWATI

NIM. 070710101155

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H
NIP: 197202171998021001

IKARINI DANI WIDHYANTI, S.H,M.H
NIP: 197306271997022001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : Oktober
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO.,S.H.,M.H.
NIP: 195208111984031001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP:198009212008011009

Anggota Penguji,

Tanda Tangan,

1. Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H. :
NIP: 197202171998021001
2. IKARINI DANI WIDHYANTI, S.H.,M.H. :
NIP: 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : EWIX IRMAWATI

NIM : 070710101155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
PENGELOLAAN AIR BERSIH YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA LAIN**

(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 11/KPPU-L/2008)

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2011

EWIX IRMAWATI
NIM. 070710101155

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunan Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dapat diselesaikan sebagai hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI PENGELOLAAN AIR BERSIH YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA LAIN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 11/KPPU-L/2008)”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengalaman, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widhyanti, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugijono.,S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
4. Bapak Firman Floranta Adonara.,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;

5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, atas dukungan dan pelayanan yang diberikan kepada Penulis;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada Penulis;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum UNEJ.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah engkau berikan;
10. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Teman-teman kosan Jawa 6 : Riska, Devi, Mbak Niki, Aseh, Septi, Cimon, Aish, Syakinah, Riris.
12. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember : Riska, San, Tio, Evi, Yuni, Bayu, Agung, Meme, Devi, Sasi, Achi, Dea, Firdza, Winda, Reny, Puguh, Gilang, Akbar, Oni, dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Keluarga besar ku di Sidoarjo dan di Banyuwangi, atas dukungan dan doanya;
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 10 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Pesatnya perkembangan dunia usaha mengakibatkan pelaku usaha melakukan persaingan yang tidak jujur. Pelaku usaha mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga banyak sektor penting yang seharusnya dikuasai negara menjadi dikelola oleh swasta seperti pengelolaan air bersih. Praktik monopoli pengelolaan air bersih oleh pihak swasta mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan konsumen. Hal ini terbukti banyak terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pengelola air bersih misalnya dalam hal kebijakan tarif, penghentian pemasangan sambungan baru, kurangnya informasi tentang struktur dan terjadi kerugian bagi pelaku usaha lain karena tidak dapat masuk ke dalam kompetisi pengelolaan air bersih. Praktik monopoli menumbuhkan sifat kesewenang-wenangan yang dapat menghambat proses demokrasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi persaingan antar pelaku usaha dan memberikan perlindungan bagi konsumen untuk mendapatkan hak atas air.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah akibat hukum adanya praktik monopoli pengelolaan air bersih terhadap konsumen dan pelaku usaha lain dan bagaimana konsepsi pengelolaan air bersih yang tidak monopolistik yang dapat menumbuhkan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha dan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya praktik monopoli pengelolaan air bersih bagi konsumen dan pelaku usaha lain dan untuk menemukan konsepsi pengelolaan air bersih yang dapat menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dan yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Jadi, metode penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada yang

menjadi pokok permasalahan. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah akibat hukum adanya praktik monopoli pengelolaan air bersih terhadap konsumen dan pelaku usaha lain dan konsepsi pengelolaan air bersih yang tidak monopolistik yang dapat menumbuhkan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha dan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Praktik monopoli pengelolaan air bersih dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut Pasal ini kerugian merupakan akibat yang secara nyata timbul dari perbuatan persaingan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelanggar. Akibat hukum yang terjadi dalam praktik monopoli pengelolaan air bersih terhadap konsumen dan pelaku usaha lain yaitu terjadinya kerugian bagi masyarakat selaku konsumen karena tidak adanya pilihan lain terhadap penyediaan layanan air bersih dan menutup peluang usaha bagi pelaku usaha lain sehingga pelaku usaha lain tidak dapat berkompetisi dalam persaingan. Mengacu pada perjanjian konsesi, PT ATB yang telah melakukan penghentian sambungan baru tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada isi Perjanjian Konsesi dan dapat dianggap melakukan Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1239 KUHPerdara, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) diwajibkan memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaat*), pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dan dapat pula menuntut supaya persaingan melanggar hukum itu dihentikan. Praktik monopoli yang merugikan juga dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Konsepsi dalam mewujudkan pengelolaan air bersih yang tidak monopolistik dilakukan melalui keseimbangan antara kebijakan hukum, aparatur

pengelola, serta sarana dan prasarana pengelolaan air bersih yang memberikan keadilan bagi pelaku usaha dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Pengelolaan air bersih dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, namun berdasarkan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 pengelolaan air bersih dapat diselenggarakan oleh swasta. Kewenangan ini dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan swasta yang diatur dalam PerPres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan dilakukan berdasarkan ketentuan PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Saran yang dapat disumbangkan adalah Badan usaha pengelola air bersih harus menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan harus meningkatkan pelayanan serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat selaku konsumen untuk menciptakan persaingan yang sehat antara pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pengelolaan air bersih harus diselenggarakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN SAMPUL SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Tipe Penelitian	7
1.5 Pendekatan Masalah	8
1.6 Sumber Bahan Hukum	8
1.7 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Persaingan Usaha	11
2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha yang Sehat Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional	11
2.1.2 Pengertian Persaingan Usaha	13

2.2 Monopoli	13
2.2.1 Pengertian Monopoli dan Praktik Monopoli	13
2.2.2 Jenis-jenis Monopoli.....	14
2.2.3 Proses Monopolisasi	15
2.2.4 Akibat Monopoli.....	16
2.3 Barang dan Jasa	18
2.3.1 Pengertian Barang dan Jasa	18
2.3.3 sumber Daya Air	20
2.4 Konsumen	22
2.4.1 Pengertian Konsumen	22
2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	23
2.4.3 Konsumen Layanan Pengelolaan Air Bersih	24
2.5 Pelaku Usaha	25
2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	25
2.5.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
2.5.3 Pelaku Usaha Pengelola Air Bersih	27
2.5.4 Struktur Organisasi Pengelola Air Bersih.....	29
2.5.5 Hubungan Hukum.....	33
2.5.5.1 Hubungan Hukum Pemerintah dengan Perusahaan (Dalam Perijinan Pengelolaan Air Bersih)	34
2.5.5.2 Hubungan Hukum antara Produsen dengan konsumen (Penyedia Air Bersih dengan Pengguna Air Bersih)	36

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Adanya Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih	39
3.1.1 Akibat Hukum Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih Bagi Konsumen	40
3.1.2 Akibat Hukum Praktik Monopoli Pengelolaan Air Bersih Bagi Pelaku Usaha Lain	47

3.2 Konsepsi Pengelolaan Air Bersih yang Tidak Monopolistik yang Dapat Menumbuhkan Persaingan Usaha yang Sehat antara Pelaku Usaha Dan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen	51
3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Air Bersih yang Tidak Monopolistik Menurut Hukum	53
3.2.2 Peranan Aparatur dan Badan Pengelola Air Bersih Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat dan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen	59
3.2.3 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Bersih yang Mem Perlindungan Terhadap Konsumen	67
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran	75
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
4. Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2008